



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2017/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Badri Lacapa Alias Nanang
2. Tempat lahir : Ranga-Ranga
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/03 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sambiki Kec.Obi, Kab.Halmahera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa di tangkap pada tanggal 19 Maret 2017 berdasarkan Surat perintah penangkapan tanggal 19 Maret 2017 Nomor : SP-Kap/59/III/2017/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Labuha masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha , sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LA JAMRA Hi. ZAKARIA, S.H, Advokat/Pengacara beralamat Jalan Raya Desa Kampung Makian, (Belakang kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 77/Pid.B/2017/PN Lbh tanggal 22 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2017/PN Lbh tanggal 24 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BADRI LACAPA Alias NANANG bersalah melakukan melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu karang

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa diibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Badri Lacapa Alias Nanang bebas`dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **BADRI LACAPA Alias NANANG** dan tersangka SURYADI (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian Sektor Obi, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar jam 03.00 WIT atau setidaknya bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2017, bertempat di Desa Sambiki Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha **secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban JALIL MARSAOLI alias JALIL, dan saksi korban HILMI Hi. ABDUL MALIK alias HILMI** ; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi korban JALIL MARSAOLI dan saksi korban HILMI HI ABDUL malik Alias HILMI sedang joget di acara pesta, namun secara tiba-tiba terdakwa BADRI LACAPA alias NANANG dan tersangka SURYADI (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian Sektor Obi menuduh kedua saksi korban yang melempar rumahnya, karena emosi terdakwa BADRI LACAPA Alias NANANG dan Terdakwa SURYADI yang dalam keadaan mabuk langsung menghampiri saksi korban

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALIL dan saksi Korban HILMI, dan memukul menggunakan batu sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala saksi korban JALIL, sedangkan terdakwa BADRI LACAPA alias NANANG memukuli saksi korban dengan kepalan tangan secara bertubi-tubi di bagian kepala saksi korban HILMI, karena takut kedua saksi korban berlari ampai di depan rumah saksi korban JALIL, namun masih dikejar oleh terdakwa BADRI LACAPA alias NANANG dan tersangka SURYADI, sesaat kemudian saksi korban HILMI sudah terjatuh dan pingsan tapi para pelaku masih saja memukuli saksi korban HILMI menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala saksi korban HILMI.

- Bahwa Perbuatan terdakwa BADRI LACAPA alias NANANG dan tersangka SURYADI yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian Sektor Obi dilakukan di tempat umum yang disaksikan banyak warga disekitar tempat kejadian.
- Perbuatan Para terdakwa menyebabkan saksi korban menderita sakit dan luka sebagaimana yang tertulis dalam Saksi Korban **JALIL MARSAOLI** menderita luka sebagaimana surat visum et repertum Rumah Sakit Umum Obi Nomor : 50/812/III tanggal 18 Maret 2017 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. Surahmat dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Obi dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dengan keadaan umum baik dan dalam keadaan sadar penuh.
 2. Pada Korban dilakukan pemeriksaan fisik dan ditemukan nyeri kepala dan pusing, terdapat luka memar dan luka robek di kepala bagian kiri 1 cm akibat dipukul dengan batu.
 3. Pada Korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
 4. Pada Korban diberikan pengobatan secukupnya.
 5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

KESIMPULAN :

Korban dipulangkan dalam keadaan baik dan terdapat luka memar dan robek di kepala bagian kiri.

Saksi Korban HILMI HI. ABDUL MALIK alias HILMI menderita luka sebagaimana visum et repertum Rumah Sakit Umum Obi nomor : 46/812/III/2017 tanggal 18 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surahmat, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Obi dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan umum baik dan dalam keadaan sadar penuh.
2. Pada Korban dilakukan pemeriksaan fisik dan ditemukan nyeri kepala dan pusing, terdapat luka gores dibagian tangan kiri dan terdapat luka bengkak di kepala dan memar akibat dipukul.
3. Pada Korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
4. Pada Korban diberikan pengobatan secukupnya.
5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN :

Korban dipulangkan dalam keadaan baik dan terdapat luka memar dan robek di kepala bagian kiri.

Saksi Korban HILMI HI. ABDUL MALIK alias HILMI menderita luka sebagaimana visum et repertum Rumah Sakit Umum Obi nomor : 46/812/III/2017 tanggal 18 Maret

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surahmat, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Obi dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan umum baik dan dalam keadaan sadar penuh.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik dan ditemukan nyeri kepala dan pusing, terdapat luka gores dibagian tangan kiri dan terdapat luka bengkok dikepala dan memar akibat dipukul.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
4. Pada korban diberikan pengobatan secukupnya.
5. Korban di pulangkan salam keadaan baik.

KESIMPULAN :

Korban dipulangkan dalam keadaan baik dan terdapat luka gores dibagian tangan kiri dan kepala memar.

Perbuatan terdakwa BADRI LACAPA alias NANANG dan tersangka SURYADI yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian Sektor Obi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BADRI LACAPA Alias NANANG** dan tersangka SURYADI (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian Sektor Obi, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar jam 03.00 WIT atau setidaknya bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2017, bertempat di Desa Sambiki Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha **secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban JALIL MARSAOLI alias JALIL, dan saksi korban HILMI Hi. ABDUL MALIK alias HILMI** ; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi korban JALIL MARSAOLI dan saksi korban HILMI HI ABDUL malik Alias HILMI sedang joget di acara pesta, namun secara tiba-tiba terdakwa BADRI LACAPA alias NANANG dan tersangka SURYADI (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian Sektor Obi menuduh kedua saksi korban yang melempar rumahnya, karena emosi terdakwa BADRI LACAPA Alias NANANG dan Terdakwa SURYADI yang dalam keadaan mabuk langsung menghampiri saksi korban JALIL dan saksi Korban HILMI, dan memukul menggunakan batu sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala saksi korban JALIL, sedangkan terdakwa BADRI LACAPA alias NANANG memukuli saksi korban dengan kepalan tangan secara bertubi-tubi di bagian kepala saksi korban HILMI, karena takut kedua saksi korban berlari ampai di depan rumah saksi korban JALIL, namun masih dikejar oleh terdakwa BADRI LACAPA alias NANANG dan tersangka SURYADI, sesaat kemudian saksi korban HILMI sudah terjatuh dan pingsan tapi para pelaku masih saja memukuli saksi korban HILMI menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala saksi korban HILMI.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan terdakwa BADRI LACAPA alias NANANG dan tersangka SURYADI yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian Sektor Obi dilakukan di tempat umum yang disaksikan banyak warga disekitar tempat kejadian.
- Perbuatan Para terdakwa menyebabkan saksi korban menderita sakit dan luka sebagaimana yang tertulis dalam Saksi Korban **JALIL MARSAOLI** menderita luka sebagaimana surat visum et repertum Rumah Sakit Umum Obi Nomor : 50/812/III tanggal 18 Maret 2017 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. Surahmat dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Obi dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dengan keadaan umum baik dan dalam keadaan sadar penuh.
 2. Pada Korban dilakukan pemeriksaan fisik dan ditemukan nyeri kepala dan pusing, terdapat luka memar dan luka robek di kepala bagian kiri 1 cm akibat dipukul dengan batu.
 3. Pada Korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
 4. Pada Korban diberikan pengobatan secukupnya.
 5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

KESIMPULAN :

Korban dipulangkan dalam keadaan baik dan terdapat luka memar dan robek di kepala bagian kiri.

Saksi Korban HILMI HI. ABDUL MALIK alias HILMI menderita luka sebagaimana visum et repertum Rumah Sakit Umum Obi nomor : 46/812/III/2017 tanggal 18 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surahmat, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Obi dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan umum baik dan dalam keadaan sadar penuh.
2. Pada Korban dilakukan pemeriksaan fisik dan ditemukan nyeri kepala dan pusing, terdapat luka gores dibagian tangan kiri dan terdapat luka bengkak di kepala dan memar akibat dipukul.
3. Pada Korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
4. Pada Korban diberikan pengobatan secukupnya.
5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN :

Korban dipulangkan dalam keadaan baik dan terdapat luka memar dan robek di kepala bagian kiri.

Saksi Korban HILMI HI. ABDUL MALIK alias HILMI menderita luka sebagaimana visum et repertum Rumah Sakit Umum Obi nomor : 46/812/III/2017 tanggal 18 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surahmat, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Obi dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan umum baik dan dalam keadaan sadar penuh.
2. Pada Korban dilakukan pemeriksaan fisik dan ditemukan nyeri kepala dan pusing, terdapat luka gores dibagian tangan kiri dan terdapat luka bengkak di kepala dan memar akibat dipukul.
3. Pada Korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
4. Pada Korban diberikan pengobatan secukupnya.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN :

Korban dipulangkan dalam keadaan baik dan terdapat luka memar dan robek dikepala bagian kiri.

Saksi Korban HILMI HI. ABDUL MALIK alias HILMI menderita luka sebagaimana visum et repertum Rumah Sakit Umum Obi nomor : 46/812/III/2017 tanggal 18 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surahmat, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Obi dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan umum baik dan dalam keadaan sadar penuh.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik dan ditemukan nyeri kepala dan pusing, terdapat luka gores dibagian tangan kiri dan terdapat luka bengkak dikepala dan memar akibat dipukul.
 1. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
 2. Pada korban diberikan pengobatan secukupnya.
 3. Korban di pulangkan salam keadaan baik.

KESIMPULAN :

Korban dipulangkan dalam keadaan baik dan terdapat luka gores dibagian tangan kiri dan kepala memar.

Perbuatan terdakwa BADRI LACAPA alias NANANG dan tersangka SURYADI yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian Sektor Obi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JALIL MARSAOLI Alias JALIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar jam 03.00 wit, bertempat di Desa Sambiki, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa Badri La Capa Alias Nanang sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri dan saudara Hilmi Abdul Malik Alias Hilmi.
 - Bahwa saat itu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan kepalan tangan, batu dan kayu ;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan berulang-ulang kali dan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala bagian kiri dan belakang ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan terdakwa saksi korban mengalami memar dan luka robek di bagian kepala bagian kiri;
- Bahwa yang melatar belakanginya sehingga terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa mencurigai/mengira saksi korban melempar rumah dan tenda/sibuah dengan batu namun saat itu saksi korban lagi joget di dalam acara pesta;
- Bahwa ditempat kejadian jalan umum yang sering dilewati orang;

2. Saksi **HALIL Hi. ABDUL MALIK Alias HALIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar jam 03.00 wit, bertempat di Desa Sambiki, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa Badri La Capa Alias Nanang sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan saksi korban Jalil Marsaoli Alias Jalil;
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan kepalan tangan, batu dan kayu ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan berulang-ulang kali dan menggunakan batu sebanyak 6 (enam) kali di cara pesta dan 2 (dua) kali di depan rumah saksi dan pemukulan dengan kayu pagar sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki kiri;
- Bahwa akibat dari pemukulan terdakwa saksi mengalami luka gores dibagian tangan kiri dan terdapat bengkak di bagian kepala memar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melatar belakanginya sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa pada awalnya saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban saat itu ada yang melihat yaitu saudara Jalil, saudara La Siadin, saudara Iki, saudara La Ris;

3. Saksi **HAMSA MARSAOLI Alias HAMSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar jam 03.00 wit, bertempat di Desa sambiki, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa Badri Lacapa alias Nanang sedangkan yang menjadi korban adalah anak saksi Jalil Marsaoli Alias Jalil dan Hilmi Hi. Abdul Malik Alias Hilmi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak saksi menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Hilmi saksi belum sempat melihat akan tetapi setelah saksi buka pintu rumah saksi korban Hilmi langsung masuk rumah;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 03.00 wit, awalnya saksi lagi tidur dan saksi mendengar keributan di dalam rumah kemudian saksi terbangun dan saksi melihat jendela kaca rumah saksi dan saat itu saksi melihat ada yang berkelahi dan saksi langsung membuka pintu rumah saksi dan saksi melihat isteri saksi lagi menerai terdakwa dan saudara Suryadi yang saat itu memukul anak saksi, lalu saksi keluar dari rumah saksi dan mendorong terdakwa sampai keluar pagar dan saudara Suryadi langsung mundur keluar pagar dan keduanya mengamuk dan saksi menangkap kiri terdakwa namun pegangan saksi tidak kuat dan terlepas akibat keduanya mengamuk dan saudara Suryadi mencabut pagar dan mau memukul saksi dengan anak pagar yang dicabut didepan rumah saksi, kemudian saksi langsung ke dalam rumah saksi dan berselang beberapa menit terdakwa dan saudara Suryadi melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak saksi yaitu saat itu saksi lagi memeluk saudara Hilmi yang sudah terjatuh diatas tanah kemudian anak saksi mau saudara Hilmi dimuka pintu rumah saksi kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak saksi se banyak 2 (dua) kali di kepala anak saksi ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut sehingga kepala anak saksi pecah di bagian kiri belakang dan mengeluarkan darah dan merasa kesakitan leher dan saudara Hilmi mengalami bengkak di kepala, leher dan di kaki kiri;
- Bahwa tidak mengetahui alasan sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak saksi dan saudara Hilmi;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 1(satu) meter dari pintu.

4. Saksi **LUTFIA GANI Alias LUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar jam 03.00 wit, bertempat di Desa sambiki, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa Badri Lacapa alias Nanang sedangkan yang menjadi korban adalah anak saksi Jalil Marsaoli Alias Jalil dan Hilmi Hi. Abdul Malik Alias Hilmi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak saksi menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Hilmi dipukul dengan batu berulang-ulang kali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 03.00 wit, awalnya saksi lagi tidur dan saksi mendengar keributan di halaman rumah saksi dan saksi mendengar ada yang berteriak bunuh mereka dan saksi terbangun dan saksi membuka pintu rumah saksi dan saksi melihat saudara Hilmi sudah terjatuh pingsan di depan pintu saksi, dan saksi menanyakan siapa ini namun tidak ada yang menjawab kemudian terdakwa dan Suryadi mendekat korban kemudian mengangkat saudara Hilmi dengan kedua tangannya dan langsung memukul

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepalan tangan secara berulang-ulang dan saksi langsung mendorong saudara Suryadi dan terdakwa langsung memukul saudara Hilmi kemudian anak saksi memegang krak baju terdakwa untuk memisahkan korban saudara Hilmi dengan terdakwa dan terdakwa kembali memukul anak saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan batu dan saudara Suryadi memukul menggunakan kepalan tangan dan saksi langsung berteriak suami saksi dan mendengar lalu terbangun dari tidur dan keluar di depan rumah anak saksi sudah dipukuli oleh terdakwa dan Suryadi dan suami saksi mendorong terdakwa dan suryadi untuk keluar dari halaman rumah saksi/luar pagar kedua terdakwa dan suryadi mencabut kayu pagar dan memukul suami saksi sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak kena dan suami saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah parang berselang beberapa menit suami saksi keluar dari rumah terdakwa dan Suryadi melarikan diri;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak saksi dengan cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan batu dan saudara Suryadi melakukan pemukulan terhadap Hilmi dengan cara mengangkat kedua tangan saudara Hilmi yang saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri dan memukul Hilmi dengan kepalan tangan secara berulang kali;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut sehingga kepala anak saksi pecah di bagian kiri belakang dan mengeluarkan darah dan merasa kesakitan leher dan saudara Hilmi mengalami bengkak di kepala, leher dan di kaki kiri;
- Bahwa tidak mengetahui alasan sehingga terdakwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak saksi dan saudara Hilmi;
- Bahwa kejadian pada saat itu tempat umum tepatnya di jalan raya yang sering dilewati oleh orang-orang;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 1(satu) meter dari pintu.
- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu saudara Herman dan La Misa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jalil Marsaoli Alias Jalil dan saksi korban Hilmi Hi. Abdul Malik Alias Hilmi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar 03.00 wit, bertempat di Desa Sambiki Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Jalil Marsoli Alias Jalil menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Hilmi Hi. Abdul Malik Alias Hilmi dipukuli dengan kepalan tangan berulang-ulang kali;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 03.00 wit, awalnya terdakwa lagi duduk di dalam rumah menemani isteri yang lagi menghitung amplop kemudian terdakwa mendengar keributan di acara pesta di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa keluar dan melihat saudara Haris menyuruh korban Jalil Marsaoli Alias Jalil untuk pulang ke rumah dan saat itu terdakwa melihat banyak orang di samping sibuah/pesta kemudian terdakwa mendekati korban saudara Hilmi Hi. Abdul Malik Alias Hilmi dan saudara Hilmi menahan terdakwa dan terdakwa langsung memukulnya sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan 1 (satu) kali dan tangan kiri 1 (satu) kali mengenai di bagian kepala kemudian korban saudara Jalil Marsaoli Alias Jalil langsung menarik terdakwa dan terdakwa terjatuh di atas tanah dan terdakwa langsung berdiri dan melihat korban saudara Hilmi sudah dipukuli oleh saudara Tison secara berulang-ulang kali dan terdakwa kembali ke sibuah/pesta dan terdakwa mendengar ada yang melempar sibuah/pesta sebanyak 3 (tiga) kali kemudian orang yang berada di dalam sibuah/pesta berteriak kejar mereka dan saat itu terdakwa melihat saudara Jalil dan Hilmi dan terdakwa langsung mengejar sampai di depan rumah saudara Jalil dan terdakwa merasa kepala terdakwa dipukuli dan terdakwa berbalik melihat saudara Jalil dan terdakwa langsung memukulnya menggunakan kepalan tangan kemudian dengan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala korban saudara Jalil dan saudara Jalil menaruh tangan kirinya diatas kepala karena merasa kesakitan dan saat itu ada orang tua saudara Jalil lagi berdiri di depan pintu rumah dan korban saudara Jalil menceritakan ke orang tuanya sudah dipukuli oleh terdakwa kemudian orang tuanya masuk kedalam rumah mengambil sebilah parang dan keluar mengejar terdakwa dan Suryadi sampai disamping rumah terdakwa langsung terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian isteri terdakwa memeluk terdakwa dan orang tua korban saudara Jalil berteriak memanggil terdakwa untuk keluar dari dalam rumah akan tetapi terdakwa tidak mau keluar karena sudah di tahan sama isteri terdakwa berselang 2 (dua) menit kemudian orang tua korban saudara Jalil langsung kembali ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban saudara Hilmi saat itu lagi berhadapan dengan korban disamping tenda sibuah/pesta kemudian terdakwa memukul korban saudara Hilmi dengan cara terdakwa memukul dengan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan korban saudara Jalil menarik terdakwa dan terdakwa kembali memukul korban Jalil dengan cara memukul menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala.
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban saudara Jalil mengalami luka sobek di bagian kepala dan korban saudara Hilmi luka memar di kepala;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa pemukulan terhadap korban saudara Jalil dan korban saudara Hilmi karena mereka melakukan keributan di acara pesta di Desa Sambiki, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dalam keadaan mabuk/ mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2 (dua) kantong plastik;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu karang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jalil Marsaoli Alias Jalil dan saksi korban Hilmi Hi. Abdul Malik Alias Hilmi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar 03.00 wit, bertempat di Desa Sambiki Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Jalil Marsaoli Alias Jalil menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Hilmi Hi. Abdul Malik Alias Hilmi dipukuli dengan kepalan tangan berulang-ulang kali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 03.00 wit, awalnya terdakwa lagi duduk di dalam rumah menemani isteri yang lagi menghitung amplop kemudian terdakwa mendengar keributan di acara pesta di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa keluar dan melihat saudara Haris menyuruh korban Jalil Marsaoli Alias Jalil untuk pulang ke rumah dan saat itu terdakwa melihat banyak orang di samping sibuah/pesta kemudian terdakwa mendekati korban saudara Hilmi Hi. Abdul Malik Alias Hilmi dan saudara Hilmi menahan terdakwa dan terdakwa langsung memukulnya sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan 1 (satu) kali dan tangan kiri 1 (satu) kali mengenai di bagian kepala kemudian korban saudara Jalil Marsaoli Alias

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalil langsung menarik terdakwa dan terdakwa terjatuh di atas tanah dan terdakwa langsung berdiri dan melihat korban saudara Hilmi sudah dipukuli oleh saudara Tison secara berulang-ulang kali dan terdakwa kembali ke sibuah/pesta dan terdakwa mendengar ada yang melempar sibuah/pesta sebanyak 3 (tiga) kali kemudian orang yang berada di dalam sibuah/pesta berteriak kejar mereka dan saat itu terdakwa melihat saudara Jalil dan Hilmi dan terdakwa langsung mengejar sampai di depan rumah saudara Jalil dan terdakwa merasa kepala terdakwa dipukuli dan terdakwa berbalik melihat saudara Jalil dan terdakwa langsung memukulnya menggunakan kepala tangan kemudian dengan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala korban saudara Jalil dan saudara Jalil menaruh tangan kirinya diatas kepala karena merasa kesakitan dan saat itu ada orang tua saudara Jalil lagi berdiri di depan pintu rumah dan korban saudara Jalil menceritakan ke orang tuanya sudah dipukuli oleh terdakwa kemudian orang tuanya masuk kedalam rumah mengambil sebilah parang dan keluar mengejar terdakwa dan Suryadi sampai disamping rumah terdakwa langsung terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian isteri terdakwa memeluk terdakwa dan orang tua korban saudara Jalil berteriak memanggil terdakwa untuk keluar dari dalam rumah akan tetapi terdakwa tidak mau keluar karena sudah di tahan sama isteri terdakwa berselang 2 (dua) menit kemudian orang tua korban saudara Jalil langsung kembali ke rumahnya;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah tepatnya di jalan raya yang biasa di lewati orang-orang pada umumnya;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban saudara Jalil mengalami luka sobek di bagian kepala dan korban saudara Hilmi luka memar di kepala;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat berupa surat hasil **Visum Et Repertum** Nomor :50/812/III/2017, tertanggal 18 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surahmat, NIP: 197402062002121004 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Obi telah melakukan pemeriksaan terhadap JALIL MARSAOLI, dengan kesimpulan telah ditemukan:

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
Nyeri kepala dan pusing terdapat luka memar dan luka robek di kepala bagian kiri 1 cm akibat dipukul dengan batu;
- Kesimpulan :
Adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada kepala terdapat luka memar dan luka robek di kepala bagian kiri 1 cm akibat di pukul dengan batu;

Sesuai hasil pemeriksaan dapat disimpulkan luka yang dialami korban disebabkan karena di pukul dengan batu;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula diajukan Surat berupa surat hasil **Visum Et Repertum** Nomor :46/812/III/2017, tertanggal 18 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surahmat, NIP: 197402062002121004 selaku dokter

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Obi telah melakukan pemeriksaan terhadap HILMI Hi. ABDUL MALIK, dengan kesimpulan telah ditemukan:

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
Pusing terdapat luka gores dibagian tangan kiri dan terdapat bengkak di bagian kepala memar akibat di pukul;
- Kesimpulan :
Adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada kepala bengkak dan luka gores di bagian tangan kiri;

Sesuai hasil pemeriksaan dapat disimpulkan luka yang dialami korban disebabkan karena di pukul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum secara terang – terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

A.d. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa” artinya pelaku atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “**barang siapa**” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2) Unsur “ dimuka umum secara terang – terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif sehingga salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jalil Marsaoli Alias Jalil dan saksi korban Hilmi Hi. Abdul Malik Alias Hilmi tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar 03.00 wit, bertempat di Desa Sambiki Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;



Menimbang, bahwa awalnya terdakwa lagi duduk di dalam rumah menemani isteri yang lagi menghitung amplop kemudian terdakwa mendengar keributan di acara pesta di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa keluar dan melihat saudara Haris menyuruh korban Jalil Marsaoli Alias Jalil untuk pulang ke rumah dan saat itu terdakwa melihat banyak orang di samping pesta kemudian terdakwa mendekati korban saudara Hilmi Hi. Abdul Malik Alias Hilmi dan saudara Hilmi menahan terdakwa dan terdakwa langsung memukulnya sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan 1 (satu) kali dan tangan kiri 1 (satu) kali mengenai di bagian kepala kemudian korban saudara Jalil Marsaoli Alias Jalil langsung menarik terdakwa dan terdakwa terjatuh di atas tanah dan terdakwa langsung berdiri dan melihat korban saudara Hilmi sudah dipukuli oleh saudara Tison secara berulang-ulang kali dan terdakwa kembali ke sibuah/pesta dan terdakwa mendengar ada yang melempar sibuah/pesta sebanyak 3 (tiga) kali kemudian orang yang berada di dalam sibuah/pesta berteriak kejar mereka dan saat itu terdakwa melihat saudara Jalil dan Hilmi dan terdakwa langsung mengejar sampai di depan rumah saudara Jalil dan terdakwa merasa kepala terdakwa dipukuli dan terdakwa berbalik melihat saudara Jalil dan terdakwa langsung memukulnya menggunakan kepalan tangan kemudian dengan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala korban saudara Jalil dan saudara Jalil menaruh tangan kirinya diatas kepala karena merasa kesakitan dan saat itu ada orang tua saudara Jalil lagi berdiri di depan pintu rumah dan korban saudara Jalil menceritakan ke orang tuanya sudah dipukuli oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah tepatnya di jalan raya yang biasa di lewati orang-orang pada umumnya;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban saudara Jalil Marsaoli mengalami luka sobek di bagian kepala dan korban saudara Hilmi Hi. Abdul Malik luka memar di kepala;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan diatas bersesuaian dengan Surat berupa surat hasil **Visum Et Repertum** Nomor :50/812/III/2017, tertanggal 18 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surahmat, NIP: 197402062002121004 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Obi telah melakukan pemeriksaan terhadap JALIL MARSAOLI, dengan kesimpulan telah ditemukan:

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
Nyeri kepala dan pusing terdapat luka memar dan luka robek di kepala bagian kiri 1 cm akibat dipukul dengan batu;
- Kesimpulan :
Adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada kepala terdapat luka memar dan luka robek di kepala bagian kiri 1 cm akibat di pukul dengan batu;

Sesuai hasil pemeriksaan dapat disimpulkan luka yang dialami korban disebabkan karena di pukul dengan batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain visum tersebut atas telah pula terdapat fakta hukum yang bersesuaian dengan Surat berupa surat hasil **Visum Et Repertum** Nomor :46/812/III/2017, tertanggal 18 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surahmat, NIP: 197402062002121004 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Obi telah melakukan pemeriksaan terhadap HILMI Hi. ABDUL MALIK, dengan kesimpulan telah ditemukan:

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
Pusing terdapat luka gores dibagian tangan kiri dan terdapat bengkak di bagian kepala memar akibat di pukul;
- Kesimpulan :
Adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada kepala bengkak dan luka gores di bagian tangan kiri;

Sesuai hasil pemeriksaan dapat disimpulkan luka yang dialami korban disebabkan karena di pukul;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **“dimuka umum secara terang – terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang”** tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu: Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur- unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dimuka umum secara terang – terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur tersebut diatas maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon membebaskan Terdakwa dari Tuntutan pidana haruslah tidak dapat diterima/ditolak yang dibacakan dipersidangan, dan hanya sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim menyangkut keadaan yang meringankan Terdakwa sebagaimana fakta persidangannya, karena tidak bersesuaian dari fakta persidangan khususnya keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah batu karang, akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sesuai perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan sakit terhadap orang lain;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa telah menjalani tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka memerintahkan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini (mengeksekusi)serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu karang;

Adalah terbukti sebagai alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal akan perbuatannya olehnya itu Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Bab. XVI Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Badri Lacapa Alias Nanang** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dimuka umum Secara Terang-Terangan Dan Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu karang dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 oleh kami ILHAM,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, IRWAN HAMID,S.H.,M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALEMAN LATUPONO,S.H.,sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri A. FADHILAH, S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWAN HAMID,S.H.,M.H.

ILHAM,S.H.,M.H.

BONITA PRATIWI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN Lbh



SALEMAN LATUPONO,S.H